

PROSEDUR PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) BLT-DD PADA DESA ALAMENDAH KECAMATAN RANCABALI

Ratna Dewi

e-mail : ratnadewi.prihadi@gmail.com

Neng Siska Wanda

e-mail : siskawanda432@gmail.com

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Bale Bandung

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang prosedur penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD Pada Desa Alamendah Kecamatan Rancabali, Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) merupakan program pemerintah yang ditujukan untuk membantu masyarakat desa yang terdampak secara ekonomi, terutama akibat pandemi COVID-19 maupun kondisi kemiskinan ekstrem.

Proses penetapan KPM BLT-DD di Desa Alamendah Kecamatan Rancabali, baik dari aspek prosedural maupun kelayakan substantif penerima harus mengikuti pedoman yang telah ditetapkan, seperti musyawarah desa khusus (Musdesus), keterlibatan perangkat desa, serta verifikasi kondisi ekonomi warga.

Kata Kunci : Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Dana Desa

I. PENDAHULUAN

Sebelum Indonesia mengalami pandemi corona virus disease 2019 (covid-19), penggunaan dana desa tahun 2020 difokuskan pada pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat. Hal itu sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Setelah terjadi pandemi covid-19, terjadi perubahan prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Hal ini diawali dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi covid-19. Lahirnya peraturan ini merupakan upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan, perekonomian nasional, dan stabilitas keuangan.

Fokus peraturan tersebut untuk belanja kesehatan, jaring pengaman sosial, serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak. Salah satunya upaya yang dilakukan adalah Penggunaan dana desa untuk pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penetapan KPM BLT-DD di Desa Alamendah
2. Bagaimana kriteria sasaran penerima manfaat BLT-DD di Desa Alamendah
3. Bagaimana Pendataan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD di Desa Alamendah

1.2 Tujuan Penulisan Laporan Kuliah Kerja Lapangan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, Tujuan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penetapan KPM BLT-DD di Desa Alamendah.
2. Untuk mengetahui bagaimana kriteria sasaran penerima manfaat BLT-DD di Desa Alamendah.
3. Untuk mengetahui bagaimana pendataan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD di Desa Alamendah.

II.TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Desa

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Angka (1) menyatakan bahwa Desa Adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.2 Pengertian Dana Desa

Menurut undang-undang Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBN Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

2.3 Pengertian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp. 300.000,-/ KPM selama 12 Bulan ke depan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Observasi
Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang terjadi.
2. Wawancara
Wawancara dilakukan untuk mengetahui, melengkapi, serta memperoleh data yang akurat dan sumber data yang tepat.

3.2 Metode Analisis

Metode analisis dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data kemudian diolah dan dipaparkan dalam bentuk deskriptif.

IV. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Analisis

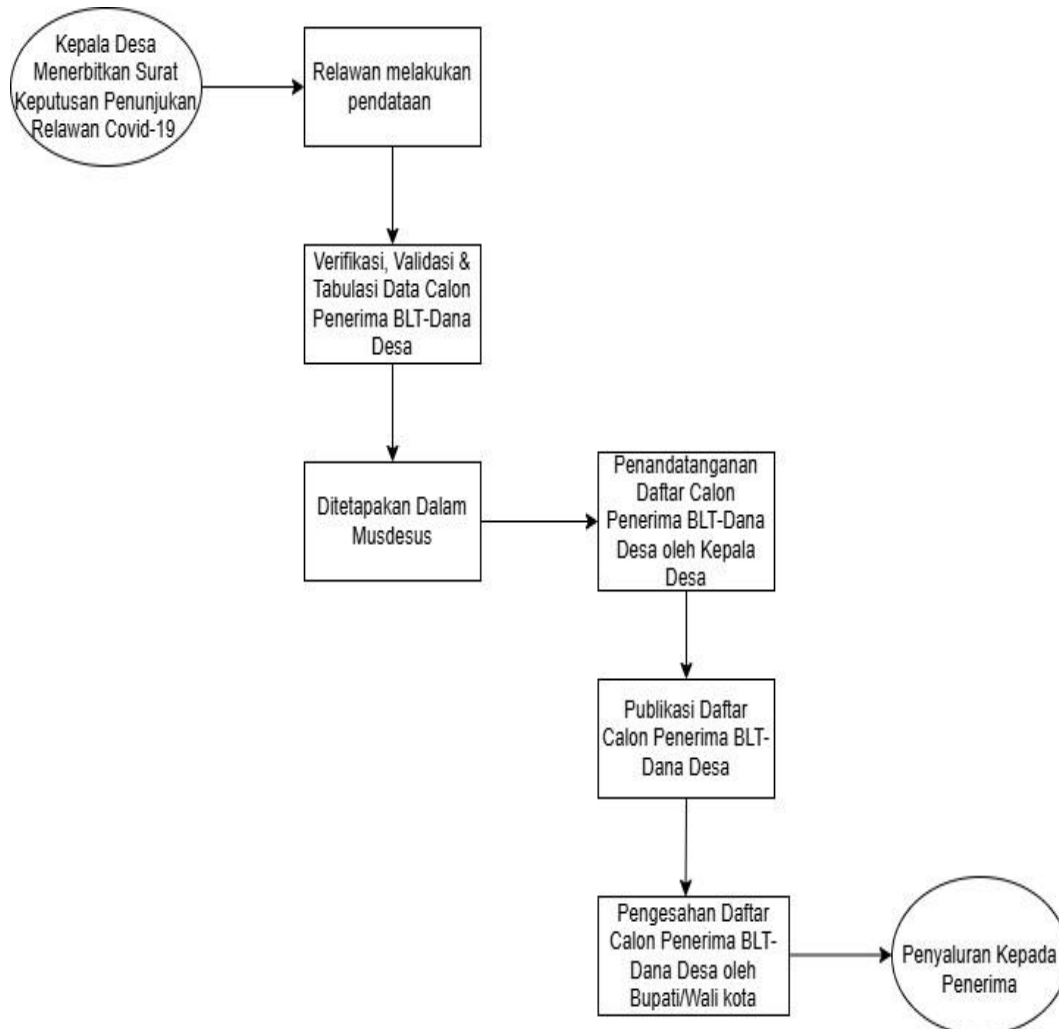
penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD di Desa Alamendah dilaksanakan melalui tahapan yang mengacu pada ketentuan dari pemerintah pusat. Proses ini diawali dengan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) yang dihadiri oleh perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, RT/RW, serta pendamping desa.

**PROSEDUR PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
MANFAAT (KPM) BLT-DD PADA DESA
ALAMENDAH KECAMATAN RANCABALI| Ratna
Dewi dan Neng Siska Wanda**

4.2 Pembahasan

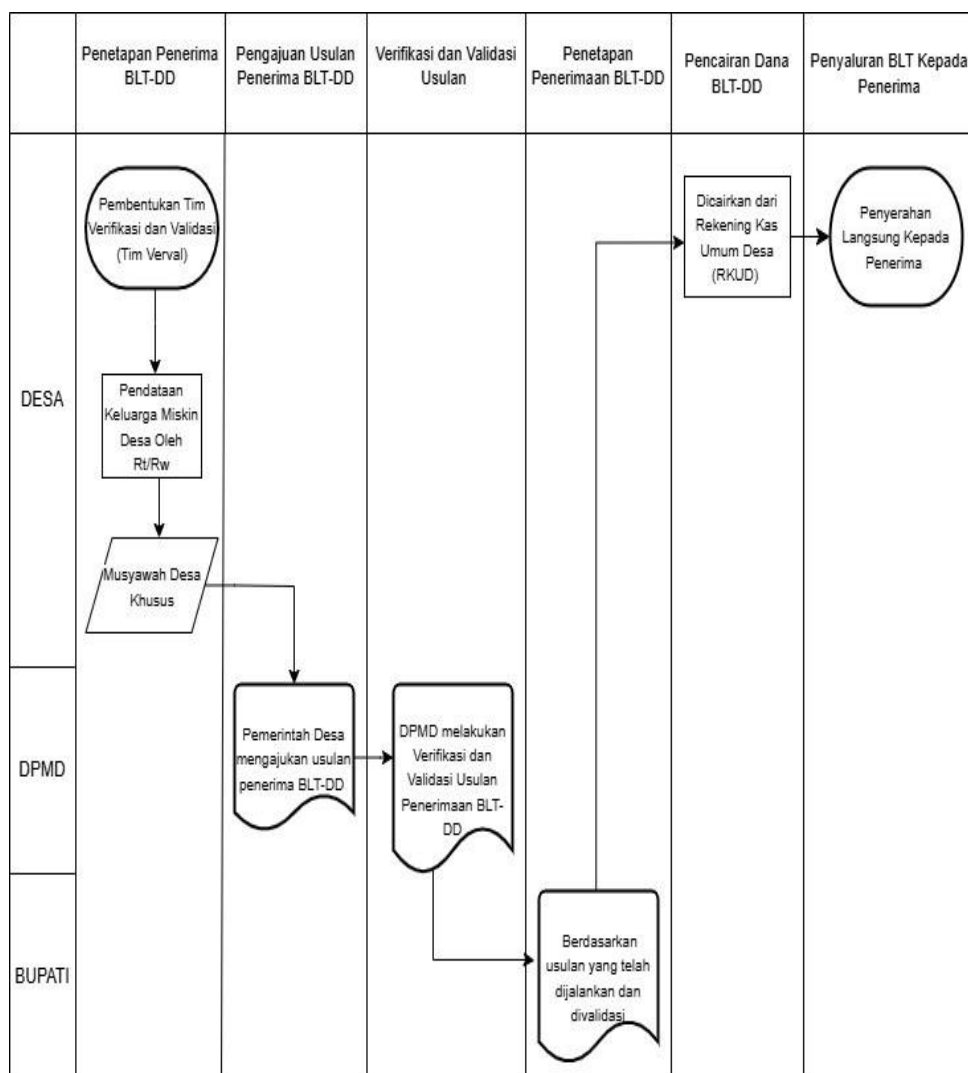
4.2.1 Prosedur Pendataan & Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD

Berikut adalah *flowchart* prosedur Pendataan & Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD ketika masih adanya virus covid-19



Gambar 3.1
Prosedur Pendataan & Penetapan KPM BLT-DD Tahun 2022
Sumber : Desa Alamendah

Berikut adalah *flowchart* prosedur Pendataan & Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD ketika sudah tidak adanya virus covid-19 :

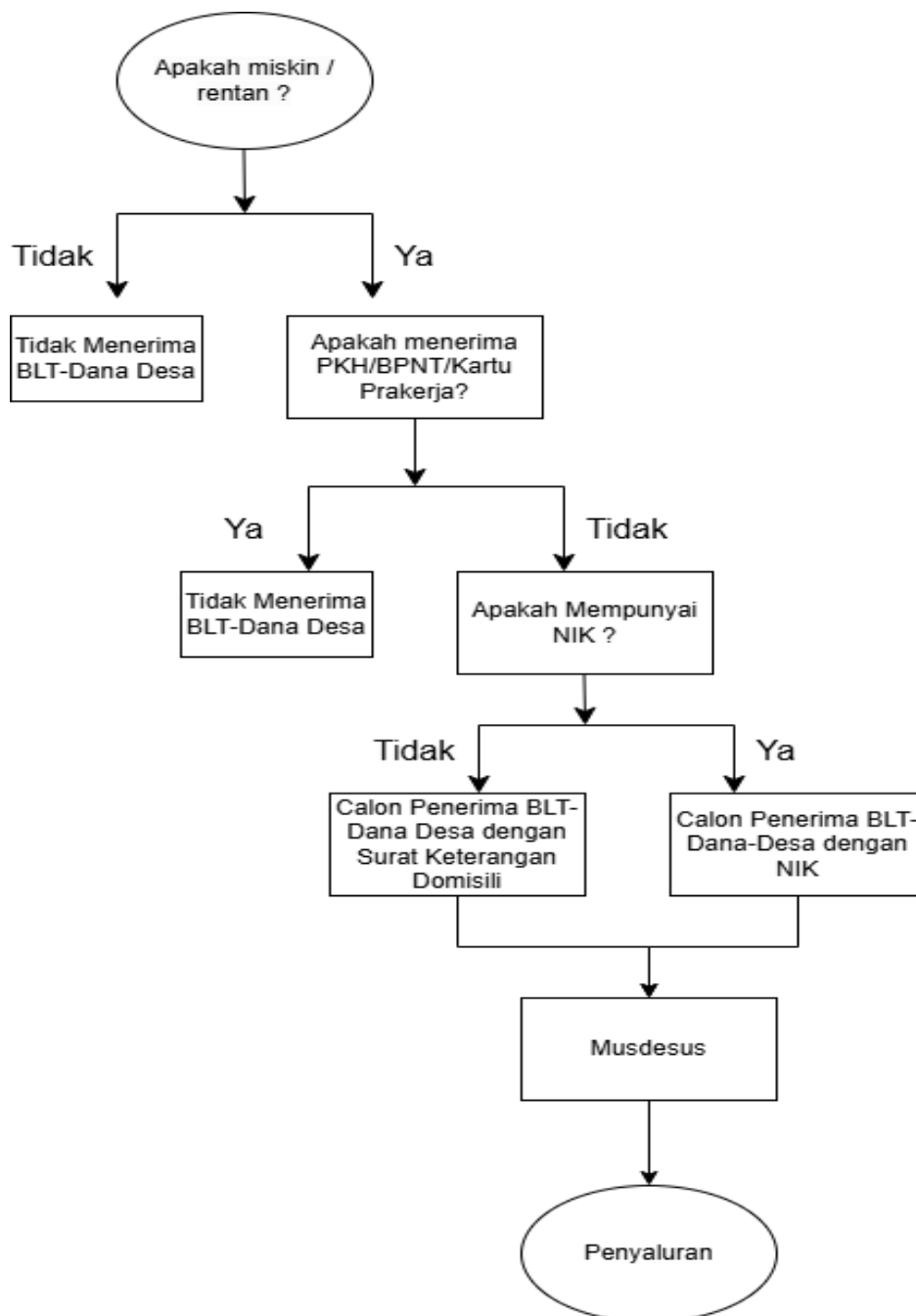


Gambar 3.2
Prosedur Pendataan & Penetapan KPM BLT-DD Tahun 2024
Sumber : Desa Alamendah

4.2.2 Prosedur Dalam Menentukan Calon Penerima BLT-DD

Berikut adalah flowchart prosedur dalam menentukan calon penerima BLT-DD di Desa Alamendah :

PROSEDUR PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
MANFAAT (KPM) BLT-DD PADA DESA
ALAMENDAH KECAMATAN RANCABALI| Ratna
Dewi dan Neng Siska Wanda



Gambar 3.3
Prosedur Dalam Menentukan Calon Penerima BLT-DD
Sumber : Panduan Pendataan BLT-DD

Adapun Kriteria Penerima BLT-DD berdasarkan flowchart di atas diantaranya :

1. Kategori miskin/rentan
Kategori ini bertujuan untuk memastikan apakah calon penerima termasuk dalam kategori masyarakat miskin atau rentan. Kriteria kemiskinan dan kerentanan sudah ditetapkan oleh pemerintah desa berdasarkan hasil dari data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
2. Bukan Penerima PKH/BPNT/Kartu Prakerja
Calon penerima belum pernah mendapat bantuan PKH/BPNT/Kartu Prakerja, maka calon penerima memenuhi syarat untuk mendapatkan BLT-DD.
3. Memiliki NIK
Jika calon penerima memiliki NIK, maka secara otomatis menjadi calon penerima BLT-DD. Jika calon penerima tidak memiliki NIK, maka akan dikategorikan sebagai calon penerima BLT-DD dengan Surat Keterangan Domisili.
4. Musyawarah Desa Khusus
Setelah semua calon penerima diverifikasi melalui musyawarah desa khusus untuk membahas dan menetapkan daftar penerima BLT-DD.
5. Penyaluran
Setelah daftar penerima ditetapkan, maka BLT-DD akan disalurkan kepada penerima. Penyaluran biasanya dilakukan secara tunai.

V.SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai proses pendataan dan penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD di Desa Alamendah, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan antara lain:

1. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD yang bersumber dari dana desa, untuk mendukung Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
2. Pendataan penerima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD pada tahun 2022 dilakukan oleh Relawan Desa Aman Covid-19, sedangkan pada tahun 2024 dilakukan oleh Rt/Rw.
3. Kriteria sasaran penerima manfaat BLT-DD harus masuk kategori miskin/rentan, Bukan penerima PKH/BPNT/Kartu Prakerja, memiliki NIK atau Surat Keterangan Domisili.
4. Jumlah penerima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT pada tahun 2022 sebanyak 185 orang, sedangkan pada tahun 2024 sebanyak 60 orang.
5. Penganggaran untuk BLT-DD pada tahun 2022 paling sedikit 40% dari pagu dana desa, sedangkan pada tahun 2024 sebesar 10% dari pagu dana desa.
6. Penyaluran BLT Dana Desa diberikan dalam kurun waktu 12 (bulan) sejak bulan Januari sampai dengan Desember yang setiap bulan sebesar Rp.300.000 dan diberikan langsung kepada penerima manfaat dengan syarat menunjukkan identitas diri KTP/KK.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis mengemukakan dan menarik kesimpulan dari data yang ada, pada kesempatan ini penulis mencoba mengemukakan pendapat berupa saran-saran. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Desa hendaknya mendata ulang masyarakat setiap bulannya agar masyarakat yang menerima bantuan ini memang layak, karena bisa jadi dari 60 KPM pada 2024 ini, ada perbaikan ekonominya.
2. Desa hendaknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, hal ini dikarenakan ada masyarakat yang menuntut untuk menerima bantuan tersebut meskipun masyarakat tersebut bukan sasaran dari kebijakan tersebut.

**PROSEDUR PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
MANFAAT (KPM) BLT-DD PADA DESA
ALAMENDAH KECAMATAN RANCABALI| Ratna
Dewi dan Neng Siska Wanda**

DAFTAR PUSTAKA

- Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, Juni 2020, Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa, diakses pada 17 Desember 2024
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI. (2020) Tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Menghadapi Covid-19. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/sorong/id/data-publikasi/berita-terbaru/2852-bantuan-langsung-tunai-dana-desa-menghadapi-covid-19.html> diakses pada 28 November 2024
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI. (2021) Tentang Pengertian Dana Desa. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html> diakses pada 15 Desember 2024
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2015) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa. <http://binapemdes.kemendagri.go.id/produkhukum/detil/peraturanmenteridalamnegerirepublikindonesianomor84tahun2015tentangsusunanorgani> diakses pada 08 Desember 2024
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2014) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Angka (1) Tentang Pengertian Desa. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014> diakses pada 15 Desember 2024
- Peraturan Kepala Desa Alamendah Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD TA 2022
- Peraturan Kepala Desa Alamendah Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD TA 2024
- Vitra Yogi Nur Adi Candra (2024), Tentang Pengertian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD. <https://duren-tugu.trenggalekkab.go.id/first/artikel/155>